



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 104 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik perlu menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
3. Bupati adalah Bupati Sleman.

4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman.
6. Satuan organisasi adalah sekretariat, bidang, subbagian, subbidang, unit pelaksana teknis, dan kelompok jabatan fungsional lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
7. Kepala satuan organisasi adalah kepala satuan organisasi lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.
- (3) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 - c. pelaksanaan dan pembinaan urusan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 - e. pelaksanaan kesekretariatan badan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (4) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam susunan perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Sleman sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Keuangan Perencanaan dan Evaluasi.
 - c. Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa terdiri dari:
 1. Subbidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
 2. Subbidang Pembinaan Karakter Bangsa.
 - d. Bidang Politik Dalam Negeri dan Ketahanan Nasional terdiri dari:
 1. Subbidang Politik Dalam Negeri; dan
 2. Subbidang Ketahanan Nasional.
 - e. Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional terdiri dari:
 1. Subbidang Penanganan Konflik; dan
 2. Subbidang Kewaspadaan Nasional.
 - f. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (4) Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Subbidang dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (7) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh tenaga fungsional yang ditunjuk dan berada di bawah serta bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui pejabat yang ditunjuk Kepala Badan.

(8) Bagan susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Sekretariat

Paragraf 1 Umum

Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, urusan kepegawaian, urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi, serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

Pasal 5

Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Sekretariat dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. pelaksanaan urusan umum;
- d. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- e. pelaksanaan urusan keuangan;
- f. pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi;
- g. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Sekretariat dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Paragraf 2 Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 6

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian.

Pasal 7

Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. perumusan kebijakan teknis urusan umum dan urusan kepegawaian;
- c. pengelolaan persuratan dan kearsipan;
- d. pengelolaan perlengkapan, keamanan dan kebersihan;
- e. pengelolaan dokumentasi dan informasi;
- f. penyusunan perencanaan kebutuhan, pengembangan dan pembinaan pegawai;
- g. pelayanan administrasi pegawai dan pengelolaan tata usaha kepegawaian; dan
- h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Paragraf 3

Subbagian Keuangan Perencanaan dan Evaluasi

Pasal 8

Subbagian Keuangan Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi.

Pasal 9

Subbagian Keuangan Perencanaan dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan Perencanaan dan Evaluasi;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi;
- c. pelaksanaan perbendaharaan, pembukuan, dan pelaporan keuangan;
- d. pengoordinasian penyusunan rencana kerja Sekretariat dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- e. pengoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerja Sekretariat dan pelaksanaan kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Keuangan Perencanaan dan Evaluasi.

Bagian Kedua

Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa mempunyai tugas membina ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa.

Pasal 11

Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa;
- b. perumusan kebijakan teknis pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa;
- c. pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan;
- d. pembinaan karakter bangsa; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa.

Paragraf 2

Subbidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

Pasal 12

Subbidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan ideologi negara, wawasan kebangsaan, dan pembauran kebangsaan.

Pasal 13

Subbidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;

- b. perumusan kebijakan teknis pembinaan ideologi negara, wawasan kebangsaan, dan pembauran kebangsaan;
- c. pembinaan pemantapan dan penguatan ketahanan ideologi negara;
- d. pembinaan wawasan kebangsaan, pembauran kebangsaan dan penghargaan kebangsaan; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.

Paragraf 3

Subbidang Pembinaan Karakter Bangsa

Pasal 14

Subbidang Pembinaan Karakter Bangsa mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan karakter bangsa.

Pasal 15

Subbidang Pembinaan Karakter Bangsa dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbidang Pembinaan Karakter Bangsa;
- b. perumusan kebijakan teknis pembinaan karakter bangsa;
- c. pembinaan karakter bangsa, kesadaran bela negara, dan cinta tanah air;
- d. pembinaan kesadaran, semangat dan jiwa kejuangan;
- e. pembinaan dan fasilitasi toleransi dan kerukunan dalam hidup beragama; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Pembinaan Karakter Bangsa.

Bagian Ketiga

Bidang Politik Dalam Negeri dan Ketahanan Nasional

Paragraf 1

Umum

Pasal 16

Bidang Politik Dalam Negeri dan Ketahanan Nasional mempunyai tugas membina politik dalam negeri dan ketahanan nasional.

Pasal 17

Bidang Politik Dalam Negeri dan Ketahanan Nasional dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Politik Dalam Negeri dan Ketahanan Nasional;
- b. perumusan kebijakan teknis pembinaan politik dalam negeri dan ketahanan nasional;
- c. pembinaan politik dalam negeri;
- d. pembinaan ketahanan nasional; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Politik Dalam Negeri dan Ketahanan Nasional.

Paragraf 2

Subbidang Politik Dalam Negeri

Pasal 18

Subbidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan politik dalam negeri.

Pasal 19

Subbidang Politik Dalam Negeri dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbidang Politik Dalam Negeri;
- b. perumusan kebijakan teknis pembinaan politik dalam negeri;
- c. pembinaan kehidupan demokrasi, hak asasi manusia, dan pendidikan politik;
- d. pemantauan pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan Legislatif, serta pemilihan Kepala Daerah;
- e. pembinaan kelembagaan partai politik; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subiddang Politik Dalam Negeri.

Paragraf 3

Subbidang Ketahanan Nasional

Pasal 20

Subbidang Ketahanan Nasional mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan katahanan nasional.

Pasal 21

Subbidang Ketahanan Nasional dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbidang Ketahanan Nasional;
- b. perumusan kebijakan teknis pembinaan ketahanan nasional;
- c. pembinaan ketahanan nasional;
- d. pelayanan, pembinaan dan pengawasan dan fasilitasi organisasi kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan asing, dan orang asing di daerah;
- e. pengoordinasian, pelaksanaan dan pembinaan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan peredaran gelap narkotika; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Ketahanan Nasional.

Bagian Keempat

Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional

Paragraf 1

Umum

Pasal 22

Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas melaksanakan penanganan konflik dan membina kewaspadaan nasional.

Pasal 23

Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional;
- b. perumusan kebijakan teknis penanganan konflik dan pembinaan kewaspadaan nasional;
- c. pelaksanaan penanganan konflik;
- d. pembinaan kawaspadaan nasional; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional.

Paragraf 2
Subbidang Penanganan Konflik

Pasal 24

Subbidang Penanganan Konflik mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan penanganan konflik.

Pasal 25

Subbidang Penanganan Konflik dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbidang Penanganan Konflik;
- b. perumusan kebijakan teknis penanganan konflik;
- c. pelaksanaan pencegahan dan penanganan konflik, dan pemulihan pasca konflik;
- d. pengoordinasian dan pelaksanaan kerjasama intelijen keamanan;
- e. pengoordinasian dan pembinaan masyarakat perbatasan;
- f. pemantauan daerah rawan konflik; dan
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Penanganan Konflik.

Paragraf 3
Subbidang Kewaspadaan Nasional

Pasal 26

Subbidang Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan kewaspadaan dini masyarakat.

Pasal 27

Subbidang Kewaspadaan Nasional dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbidang Kewaspadaan Nasional;
- b. perumusan kebijakan teknis pembinaan kewaspadaan dini masyarakat;
- c. pelaksanaan dan pembinaan kewaspadaan dini masyarakat;
- d. fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;
- e. pelayanan rekomendasi penelitian dan pengawasan penelitian; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Kewaspadaan Nasional.

Bagian Kelima
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 28

Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan keahlian.
- (2) Jenis dan jumlah jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV
TATA KERJA

Bagian Kesatu
Badan

Pasal 30

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dengan instansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi.

Bagian Kedua
Kepala Badan

Pasal 31

- (1) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Bupati.
- (2) Kepala Badan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berkala melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga

Sekretaris

- (1) Sekretaris mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi.
- (2) Sekretaris dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi berdasarkan arahan Kepala Badan, dan wajib menyampaikan laporan secara berkala.

Bagian Keempat

Satuan Organisasi

Pasal 32

- (1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Kepala Badan.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing.

Pasal 33

- (1) Setiap kepala satuan organisasi bertugas memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

- (1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh kepala satuan organisasi dibawahnya, pejabat pelaksana, dan atau pejabat fungsional.
- (2) Setiap bawahan dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi masing-masing.

Pasal 35

- (1) Setiap kepala satuan organisasi pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, bertanggung jawab, dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing.
- (2) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh atasan dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan pelaporan kinerja.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan kepada atasan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 36

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan, dan jabatan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 56 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011 Nomor 23 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.
pada tanggal 2 Desember 2016

BUPATI SLEMAN,

cap/ttd

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman.
pada tanggal 2 Desember 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,


cap/ttd

ISWOYO HADIWARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2016 NOMOR 104

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 104 TAHUN 2016
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN



— : Garis Komando

- - - - : Garis Koordinasi

BUPATI SLEMAN

cap/ttd

SRI PURNOMO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 104 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
BANDAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

